

RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kesejahteraan sosial, Pemerintah Kota Yogyakarta bertanggung jawab dalam upaya perlindungan sosial terhadap masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan bagi keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial, Pemerintah Kota Yogyakarta berupaya memberikan perhatian dan kepedulian untuk meringankan beban keluarga yang anggota keluarganya meninggal dunia dan/atau masyarakat melalui pemberian Santunan Kematian;
- c. bahwa Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 54 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian Secara Elektronik sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi saat ini sehingga Peraturan Wali Kota dimaksud perlu dicabut dan diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN
PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Santunan Kematian adalah pemberian bantuan kepada Ahli Waris dari Mending yang tercantum dalam Data Penduduk Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dengan syarat tertentu atau kepada salah satu pengurus Rukun Tetangga atau pengurus Rukun Warga jika Mending tidak memiliki Ahli Waris.
2. Data Penduduk Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial yang selanjutnya disebut Data Penduduk KSJPS adalah data yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Data Penduduk Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial Kota Yogyakarta.
3. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan, pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
4. Bukti Terdaftar Data Penduduk KSJPS adalah bukti Mending masuk dalam data penduduk KSJPS yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
5. Surat Keterangan Terdaftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Surat Keterangan Terdaftar DTKS Kementerian Sosial Republik Indonesia adalah surat keterangan yang menerangkan Mending masuk dalam DTKS Kementerian Sosial Republik Indonesia.
6. Sistem Layanan Santunan Kematian Berbasis Digital yang selanjutnya disebut SANKEM BERBAGI adalah aplikasi yang digunakan untuk memberikan pelayanan Santunan Kematian secara elektronik.
7. Mending adalah setiap orang yang meninggal dunia dan tercantum dalam Data Penduduk KSJPS atau DTKS dengan syarat tertentu.
8. Ahli Waris Mending yang selanjutnya disebut Ahli Waris adalah suami atau istri Mending yang terikat dengan perkawinan yang sah, anak kandung Mending, orang tua Mending, saudara kandung Mending, kakek atau nenek Mending dari pihak ayah atau ibu, atau paman atau bibi Mending dari pihak ayah atau ibu.
9. Pemohon adalah Ahli Waris atau salah satu pengurus RT atau pengurus RW jika Mending tidak mempunyai Ahli Waris atau salah satu pengurus RT atau pengurus RW yang menerima kuasa dari Ahli Waris.

10. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah warga masyarakat setempat untuk membantu Kelurahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
11. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah perwakilan Pengurus Rukun Tetangga dan perwakilan warga masyarakat setempat untuk membantu Kelurahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
12. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat BPD DIY adalah Perusahaan Daerah yang bergerak di bidang perbankan milik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Daerah Istimewa Yogyakarta.
13. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
14. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
15. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
16. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam memberikan Santunan Kematian secara elektronik.

BAB II

PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 3

- (1) Santunan Kematian diberikan kepada Ahli Waris.
- (2) Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (3) Dalam hal Mendiang tidak mempunyai Ahli Waris, maka Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada salah satu pengurus RT atau pengurus RW sesuai dengan domisili Mendiang.
- (4) Pengurus RT atau pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkedudukan sebagai:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; atau
 - c. bendahara.
- (5) Pemberian Santunan Kematian kepada salah satu pengurus RT atau pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk:
 - a. biaya pemakaman; atau
 - b. kebutuhan lain untuk pengurusan Mendiang.

BAB III
PERSYARATAN DAN TATA CARA

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 4

- (1) Santunan Kematian diberikan kepada Mending yang memenuhi persyaratan terdaftar pada:
 - a. Data Penduduk KSJPS; atau
 - b. DTKS dengan syarat tertentu.
- (2) Mending yang memenuhi persyaratan terdaftar pada Data Penduduk KSJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dinyatakan tidak layak menerima Santunan Kematian apabila:
 - a. merupakan Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Badan Usaha Milik Negara, Pegawai Badan Usaha Milik Daerah, atau Pejabat Negara, baik yang aktif atau sudah pensiun; atau
 - b. bukan merupakan penduduk Daerah atau tidak berdomisili di Daerah yang dibuktikan dengan surat permohonan Santunan Kematian yang diketahui oleh ketua RT dan ketua RW sesuai domisili.
- (3) DTKS dengan syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku sampai dengan Peraturan Wali Kota ini diundangkan.
- (4) Mending yang terdaftar pada DTKS dengan syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebelum Peraturan Wali Kota ini diundangkan, pengurusan Santunan Kematian paling lambat 31 Desember 2025.
- (5) DTKS dengan syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. bukan merupakan Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Badan Usaha Milik Negara, Pegawai Badan Usaha Milik Daerah, atau Pejabat Negara, baik yang aktif atau sudah pensiun;
 - b. merupakan penduduk Daerah dan berdomisili di Daerah yang dibuktikan dengan surat permohonan Santunan Kematian yang diketahui oleh ketua RT dan ketua RW sesuai domisili; dan
 - c. memenuhi paling sedikit 5 (lima) kriteria fakir miskin yang tercantum dalam surat pernyataan kondisi Mending yang diketahui oleh ketua RT dan ketua RW sesuai domisili.
- (6) Surat permohonan Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (4) huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (7) Surat pernyataan kondisi Mending sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

- (1) Dalam hal Mending telah menerima jaminan kematian melalui bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah maka tidak berhak mendapatkan Santunan Kematian.
- (2) Dalam hal penerima Santunan Kematian dari Mending sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) telah menerima Santunan Kematian maka berkewajiban mengembalikan melalui rekening kas Daerah.

- (3) Pengembalian Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Persyaratan Ahli Waris dalam mengurus Santunan Kematian terdiri atas:
 - a. surat permohonan Santunan Kematian;
 - b. Bukti Terdaftar Data Penduduk KSJPS atau Surat Keterangan Terdaftar DTKS Kementerian Sosial Republik Indonesia yang dilengkapi surat pernyataan kondisi Mendiang;
 - c. surat pernyataan Ahli Waris yang diketahui Lurah;
 - d. kutipan akta kematian;
 - e. rekening BPD DIY atau bank lainnya milik Ahli Waris;
 - f. kartu tanda penduduk Ahli Waris; dan
 - g. kartu keluarga Ahli Waris.
- (2) Dalam hal Ahli Waris tidak memiliki rekening BPD DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e maka biaya transfer dibebankan kepada penerima Santunan Kematian.

Pasal 7

- (1) Persyaratan bagi salah satu pengurus RT atau pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dalam mengurus Santunan Kematian terdiri atas:
 - a. surat permohonan Santunan Kematian;
 - b. surat pernyataan bahwa Mendiang tidak memiliki Ahli Waris yang ditandatangani oleh ketua RT dan ketua RW di wilayah domisili Mendiang;
 - c. Bukti Terdaftar Data Penduduk KSJPS atau Surat Keterangan Terdaftar DTKS Kementerian Sosial Republik Indonesia yang dilengkapi Surat Pernyataan Kondisi Mendiang;
 - d. kutipan akta kematian;
 - e. rekening BPD DIY atau bank lainnya milik salah satu Pengurus RT atau Pengurus RW di wilayah domisili Mendiang;
 - f. kartu tanda penduduk pengurus RT atau pengurus RW di wilayah domisili Mendiang; dan
 - g. surat keputusan kepengurusan RT atau RW di wilayah domisili Mendiang.
- (2) Dalam hal salah satu Pengurus RT atau Pengurus RW di wilayah domisili Mendiang tidak memiliki rekening BPD DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e maka biaya transfer dibebankan kepada penerima Santunan Kematian.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Ahli Waris tidak dapat mengurus sendiri pemberian Santunan Kematian, maka dapat dikuasakan kepada salah satu Pengurus RT atau Pengurus RW di wilayah domisili Mendiang.

- (2) Persyaratan bagi salah satu Pengurus RT atau Pengurus RW di wilayah domisili Mendiang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam mengurus Santunan Kematian terdiri atas:
- a. surat permohonan Santunan Kematian;
 - b. surat kuasa dari Ahli Waris bermeterai sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. Bukti Terdaftar Data Penduduk KSJPS atau Surat Keterangan Terdaftar DTKS Kementerian Sosial Republik Indonesia yang dilengkapi Surat Pernyataan Kondisi Mendiang yang diisi oleh Ahli Waris pemberi kuasa;
 - d. surat pernyataan Ahli Waris yang diketahui Lurah;
 - e. kutipan akta kematian;
 - f. rekening BPD DIY atau bank lainnya milik Ahli Waris;
 - g. kartu keluarga Ahli Waris pemberi kuasa;
 - h. kartu tanda penduduk penerima kuasa; dan
 - i. surat keputusan kepengurusan RT atau RW di wilayah domisili Mendiang.
- (3) Dalam hal Ahli Waris tidak memiliki rekening BPD DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f maka biaya transfer dibebankan kepada penerima Santunan Kematian.

Pasal 9

- (1) Santunan Kematian harus diajukan pada tahun ketika Mendiang meninggal dunia.
- (2) Dalam hal Mendiang meninggal dunia pada bulan Desember, pengurusan Santunan Kematian paling lambat tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya.
- (3) Pengajuan permohonan Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditindaklanjuti Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial setelah dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, atau Pasal 8 dinyatakan lengkap dan benar.
- (4) Dalam hal anggaran pada tahun berjalan tidak tersedia, Santunan Kematian dapat diberikan pada tahun berikutnya.

Bagian Kedua Tata Cara

Pasal 10

- (1) Tata cara memperoleh Santunan Kematian sebagai berikut:
 - a. Pemohon melakukan pengurusan dengan cara mengunggah persyaratan melalui aplikasi SANKEM BERBAGI secara lengkap dan benar;
 - b. petugas pelayanan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan yang diajukan oleh Pemohon;
 - c. terhadap permohonan yang persyaratannya telah dinyatakan lengkap dan benar, petugas pelayanan memberitahukan kepada Pemohon bahwa persyaratan sudah lengkap dan benar;
 - d. terhadap permohonan yang persyaratannya dinyatakan belum lengkap dan belum benar, petugas pelayanan memberitahukan kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan;

- e. terhadap permohonan yang persyaratannya dinyatakan tidak lengkap dan tidak benar, petugas pelayanan memberitahukan kepada Pemohon bahwa permohonan ditolak;
 - f. dalam hal uang Santunan Kematian sudah tersedia, petugas pelayanan memberitahukan kepada Pemohon untuk menyelesaikan administrasi Santunan Kematian; dan
 - g. uang Santunan Kematian akan diberikan secara transfer ke rekening Ahli Waris atau salah satu Pengurus RT atau Pengurus RW jika Mending tidak memiliki Ahli Waris oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (2) Pemberitahuan kepada Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan oleh petugas pelayanan melalui aplikasi SANKEM BERBAGI.

BAB IV BESARAN SANTUNAN

Pasal 11

- (1) Besaran Santunan Kematian ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Besaran Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB V PENDANAAN

Pasal 12

Pemberian Santunan Kematian bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 54 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian Secara Elektronik (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 54) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

WALI KOTA YOGYAKARTA,

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025 NOMOR

Dengan ini mengajukan Permohonan Santunan Kematian berdasarkan Akta Kematian:

Nomor :

Tanggal Akta :

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan tindak lanjutnya dihaturkan terima kasih.

Yogyakarta,.....

Pemohon,

.....

Mengetahui,
Ketua RT

Mengetahui,
Ketua RW

.....

Alamat:

(* Coret yang tidak perlu

.....

Alamat:

Nb: bahwa yang mengetahui ketua RT/RW sesuai domisili Mendiang.

WALI KOTA YOGYAKARTA,

HASTO WARDOYO

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN
KEMATIAN

SURAT PERNYATAAN KONDISI MENDIANG

Saya yang bertanda tangan di bawah ini*:

Nama :
NIK :
Pekerjaan :
Tempat, Tanggal :
Lahir
Hubungan :
dengan Mendiang
Alamat Sesuai :
KTP

Alamat Sesuai :
Domisili

Adalah Ahli Waris/pengurus RT/pengurus RW** dari Mendiang:

Nama :
NIK :
Pekerjaan :
Tempat, Tanggal :
Lahir
Alamat Sesuai :
KTP

Alamat Sesuai :
Domisili

Dengan ini menyatakan kondisi Mendiang sebagai berikut:

Kriteria	Ya	Tidak
1. Tidak memiliki tempat berteduh/tinggal sehari-hari		
2. Kepala keluarga atau pengurus kepala keluarga tidak bekerja		
3. Pernah khawatir tidak makan atau pernah tidak makan dalam setahun terakhir		
4. Pengeluaran kebutuhan makan lebih besar dari setengah total pengeluaran		

Kriteria	Ya	Tidak
5. Tidak ada pengeluaran untuk pakaian selama 1 (satu) tahun terakhir		
6. Tempat tinggal sebagian besar berlantai tanah dan/atau plesteran		
7. Tempat tinggal sebagian besar berdinding bambu, kawat, papan kayu, terpal, kardus, tembok tanpa diplester, rumbia, atau seng		
8. Tidak memiliki jamban sendiri atau menggunakan jamban komunitas		
9. Sumber penerangan berasal dari listrik dengan daya 450volt ampere atau bukan listrik		

Saya selaku Ahli Waris/pengurus RT/pengurus RW** menyatakan bahwa data diri saya, data diri Mendiang, dan kondisi Mendiang yang saya isikan pada surat pernyataan ini adalah benar. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa data tersebut tidak benar, maka saya siap menerima konsekuensi pembatalan dan mengembalikan uang santunan kematian.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,.....

Yang menyatakan,

Meterai

Rp10.000,-

.....

Mengetahui,
Ketua RT

Mengetahui,
Ketua RW

.....

.....

Alamat:

Alamat:

(*) Diisi oleh Ahli Waris atau Pengurus RT atau Pengurus RW jika Mendiang tidak memiliki Ahli Waris.

(**) Coret yang tidak perlu.

Nb: bahwa yang mengetahui Ketua RT/RW sesuai domisili Mendiang.

WALI KOTA YOGYAKARTA,

HASTO WARDOYO